BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pokdarwis adalah kelompok masyarakat lokal yang peduli pada pengelolaan dan pengembangan wisata di daerahnya. Dibentuk secara sukarela, Pokdarwis memiliki dasar hukum melalui Permenbudpar No. PM.04/UM.001/MKP/08 Tahun 2008 untuk mendorong pariwisata berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat. Dalam wisata religi, Pokdarwis berperan penting tidak hanya sebagai pengelola teknis, tetapi juga sebagai penjaga nilai spiritual dan budaya lokal. Mereka memastikan kegiatan wisata menghormati kesucian tempat ibadah dan adat setempat. Namun, tantangan seperti kapasitas manajerial yang rendah dan kurangnya dukungan pemerintah daerah masih menghambat kinerja Pokdarwis.
2. Siyasah syar'iyyah adalah konsep pengelolaan urusan publik berdasarkan prinsip syariat yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan partisipasi. Dalam konteks pariwisata, peran Pokdarwis mencerminkan nilai ini karena melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wisata yang adil, beretika, dan sesuai nilai Islam, khususnya dalam menjaga situs religi sebagai ruang spiritual dan edukatif. Pokdarwis juga berperan sebagai agen edukasi dan penguatan nilai, mencegah komersialisasi berlebihan yang mengabaikan prinsip agama. Dengan pendekatan musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab sosial, Pokdarwis membantu memastikan

pengelolaan wisata mendukung distribusi manfaat ekonomi yang adil, pelestarian budaya lokal, dan peningkatan kualitas moral masyarakat. Negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan memberdayakan Pokdarwis melalui regulasi dan pembinaan. Penguatan Pokdarwis adalah wujud nyata penerapan siyasah syar'iyyah kontemporer: pembangunan berbasis masyarakat yang adil, partisipatif, dan bermakna, dengan menempatkan nilai spiritual dan sosial di atas kepentingan ekonomi semata.

B. Saran-saran

1. Landasan Hukum bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pada tingkat nasional yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Permenbudpar No. PM.04/UM.001/MKP/08 Tahun 2008 masih terlalu umum dan kurang spesifik. Landasan terbentuknya Pokdarwis hanya mengacu pada Buku Pedoman Pokdarwis yang berlandaskan pada dua peraturan tersebut. Pembentukan Pokdarwis sebagai Lembaga Kemasyarakatan yang memiliki dampak sangat penting terhadap destinasi wisata bahkan kesejahteraan masyarakat, hanya diatur oleh peraturan tingkat desa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan membuat peraturan daerah tentang pembentukan Pokdarwis pada tingkat Kabupaten/Kota sebagai acuan pembentukan Pokdarwis pada tingkat Desa.
2. Umat Islam diharapkan mendukung peran Pokdarwis dengan aktif terlibat dalam menjaga nilai-nilai religi dan budaya lokal di destinasi wisata.

Masyarakat perlu mengutamakan prinsip musyawarah, gotong royong, dan edukasi yang sesuai syariat dalam pengelolaan wisata, agar pariwisata tidak sekadar menjadi sumber ekonomi, tetapi juga sarana dakwah dan pelestarian akhlak. Selain itu, penting untuk mendorong pemerintah dan lembaga keagamaan agar memberikan pembinaan, pendanaan, dan kemitraan yang memperkuat Pokdarwis sebagai pengelola wisata yang amanah, adil, dan bermartabat sesuai nilai-nilai Islam.